

ABSTRAKSI

Ririn Rahmawati : Konsep Pemaafan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

Hukuman adalah sanksi yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah *syari'* (Allah Swt dan Rasul-Nya). Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Sebuah hukuman sudah sepantasnya diberikan kepada pelaku kejahatan baik dalam KUHP maupun menurut Hukum Islam, tetapi hukuman tersebut bias saja batal dengan adanya sebab-sebab tertentu yang bias disebut dengan istilah Pemaafan/Pengampunan atau dalam bahasa lain bias disebut Amnesti dan dalam hukum Islam disebut *al-Afwu*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemberian pemaafan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam sehingga dapat menemukan perbedaan dan persamaan dari keduanya.

Metode yang dipakai adalah metode penelitian kepustakaan dan metode *Content analysis*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normative disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer yang di ambil dari KUHP sedangkan data skunder di ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep pemberian pemaafan menurut KUHP ada beberapa macam yaitu ada yang disebut dengan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Dari keempat macam istilah tersebut ada pemberian pemaafan yang murni dari Kepala Negara (Presiden) dan ada pula dari permintaan si pelaku. sedangkan konsep pemberian pemaafan menurut Hukum Pidana Islam adalah seperti yang dikatakan oleh para ahli dengan kata lain Amnesti dan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Afwu* dan *al-Syafa'at*. Dari beberapa konsep pemberian pemaafan tersebut terdapat beberapa perbedaan dan persamaannya, yaitu sebagai berikut : Persamaannya, sama-sama menggunakan konsep Amnesti dengan kata lain pengampunan dari Kepala Negara yang diberikan kepada si pelaku. Perbedaannya, dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud di atas itu dihapuskan tetapi dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.